



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaannya di dalam wilayah administratif Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, dan perubahan status Desa.
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
16. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
17. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi Desa.
18. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penataan Desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa bertujuan :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
- e. meningkatkan daya saing desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Penataan Desa;
 - b. Penataan Desa Adat;
 - c. Pembiayaan Penataan Desa; dan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pembentukan Desa;
 - b. Penghapusan Desa; dan
 - c. Perubahan Status Desa.

BAB IV PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;

- d. luas wilayah;
- e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
- f. peta batas wilayah Desa/kelurahan baru.

Pasal 6

Penataan Desa dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembentukan Desa

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (Enam Ratus) Kepala Keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- (2) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- (3) Pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi syarat :
 - a. Jumlah penduduk minimal 600 (enam ratus) jiwa atau 150 (seratus lima puluh) Kepala Keluarga;
 - b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi dengan pusat desa;

- d. Potensi Dusun yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
 - e. Sarana dan prasarana serta batas Dusun yang akan dibentuk dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagaimana maksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa:

- a. pemekaran dari 1 (Satu) Desa menjadi 2 (Dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (Satu) Desa baru.

Paragraf 1

Pemekaran Desa

Pasal 10

- (1) Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui Desa Persiapan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa dalam rangka rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan kesepakatan Pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pemekaran Desa.
- (3) Tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;

- b. Camat; dan
- c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antarwilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (5) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan;
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 13

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim pembentukan Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan layak, menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, maka Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.

- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan Surat Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.

Pasal 14

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa Definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (Tiga Puluh Persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (Enam) Bulan sekali kepada:
- a. Bupati melalui camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa Persiapan yang meliputi:
- a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antarDesa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa Persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 17

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penggabungan Bagian Desa

Pasal 18

- (1) Penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui Desa Persiapan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan pemerintah Desa yang bergabung.
- (3) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (4) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (5) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (6) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (7) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sampai dengan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan bagian Desa.

Paragraf 3
Penggabungan Beberapa Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c wajib menyosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.

- (2) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 23

Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Desa kepada Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembahasan dalam rangka Penghapusan Desa.

- (3) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Menteri menerbitkan Keputusan Menteri tentang persetujuan Penghapusan Desa dan penghapusan kode Desa yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang persetujuan penghapusan Desa dan penghapusan kode Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Keempat Perubahan Status Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (?) huruf c meliputi:

- a. Desa menjadi kelurahan; dan
- b. kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2 Desa menjadi Kelurahan

Pasal 27

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (Lima Ribu) Jiwa atau 1.000 (Seribu) Kepala Keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (Lima) Tahun semenjak pembentukan.

Pasal 28

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (6) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status Desa menjadi kelurahan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3

Kelurahan menjadi Desa

Pasal 30

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh Lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi Desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan kelurahan.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kelima Personil

Pasal 33

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa Persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang menjadi kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Lurah sebagai kepala kelurahan.
- (4) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa, menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa bersangkutan.
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Aset

Pasal 35

- (1) Aset Desa dari Desa yang berubah status menjadi kelurahan, ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

- (4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi kelurahan dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama pada saat peresmian perubahan status tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang aset dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa dalam lingkup penyelenggaraan Penataan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan kegiatan Penataan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum Penataan Desa;
 - b. pendampingan penyelenggaraan Penataan Desa; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Penataan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal: 28 Agustus 2019

BUPATI LUWU,

TTD

BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal : 28 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI
SULAWESI SELATAN **B.HK.BAM.04.127.19**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Penataan Desa diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas, dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang pada gilirannya mendorong perihal yang sama terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, memerlukan penyesuaian pelaksanaannya dalam konteks penyelenggaraan penataan Desa di Daerah, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi segenap pemangku kepentingan dalam menyelenggarakannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa” adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 58